

**PERAN DAN TANTANGAN  
BPR (BANK PERKREDITAN RAKYAT) SAATINI**

**I Gst. Ngr. Alit Asmara Jaya**

**Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi,  
Universitas Mahendradatta Bali  
Jl. Ken Arok No. 12 Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115  
[alit20147@gmail.com](mailto:alit20147@gmail.com)**

**Abstrak**

Sesuai UU No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat 2 jenis bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan BPR. BPR di Indonesia per November 2019 sesuai Laporan Statistik Perbankan Indonesia, berjumlah 1.552. Melihat sejarah berdirinya, BPR sudah ada sejak jaman penjajahan dan memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat pedesaan/kecil. Mengingat hal tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan kebijakan pemerintah melalui Pakto 88 dan Kepres No. 38 tahun 1988 tentang pendirian BPR dipermudah.

Saat ini BPR menghadapi tantangan yang berat ditengah lingkungan eksternal industri yang berubah dengan cepat seperti persaingan, kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro, perkembangannya *fintech* dan lain-lain. Perkembangan dimaksud secara tidak langsung telah menurunkan kinerja profitabilitas BPR selama 5 tahun terakhir. Namun demikian di sisi lain, selama 5 tahun terahir BPR masih mampu menunjukkan perkembangan bisnis dan mendukung pembiayaan sektor riil khususnya UMKM.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi, peran dan upaya pengembangan BPR sehingga ke depan BPR terus berkembang dan berperan dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.

**Katas kunci :** BPR, Lingkungan Eksternal, OJK dan Inklusi Keuangan.

**I. Pendahuluan**

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan yang menjadi bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari lembaga keuangan yang kegiatannya mengumpulkan dana dari masyarakat

(Aulia Pohan, 2017). Dengan demikian lembaga tersebut dapat berbentuk bank dan non bank. Keberadaan sektor perbankan menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi suatu negara. Salah satu peran penting dari perbankan adalah menyediakan permodalan bagi sektor riil. Sektor riil menjadi

pengegerak pertumbuhan ekonomi. Sesuai Laporan Statistik Perbankan Indonesia yang dikeluarkan OJK, jumlah lembaga perbankan di Indonesia per November 2019 adalah 1.662, sebanyak 1.552 diantaranya merupakan BPR.

Keberadaan BPR memiliki sejarah sangat panjang, bermula dari bank-bank desa di jaman kolonial tahun 1895. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan akses layanan keuangan khususnya pembiayaan, maka melalui Paket Deregulasi Perbankan 28 Oktober 1988 (dikenal PAKTO-88) memberikan kemudahan pendirian BPR. Keputusan Presiden Kepres No. 38 Tahun 1988 menetapkan Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar dan Bank Pegawai menjadi BPR. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan jasa-jasa perbankan dan lebih menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Secara khusus keberadaan BPR diakui oleh UU No. 07 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana di Indonesia hanya ada 2 jenis bank yaitu Bank Umum dan BPR. Demikian juga dengan adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro yang belum memiliki perijinan sebagai lembaga keuangan menyesuaikannya menjadi BPR. BPR memiliki peran penting dalam menggerakkan sektor riil yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. BPR saat ini menghadapi gempuran lingkungan industri jasa keuangan yang jumlah dan jenisnya banyak (formal, semi formal dan informal). Pergerakan lingkungan yang cepat dan berubah,

menimbulkan satu pertanyaan mendasar masihkah peran BPR dibutuhkan kedepan? Bagaimana peran BPR selama ini dan bagaimana upaya pengembangannya kedepan?

## **II. Tantangan Lingkungan Eksternal BPR**

Perusahaan dalam kegiatannya menghadapi lingkungan eksternal seperti yang dikemukakan oleh Sofjan Assauri (2016) yaitu 1) ekonomi; 2) physical; 3) sosial budaya; 4) global; 5) teknologi; 6) legal/politik dan ; 7) demografi. Kondisi lingkungan eksternal jika dikelompokkan akan menjadi 2 kelompok besar masing-masing linkungan industri dan lingkungan persaingan. BPR sebagai institusi bisnis, tidak terlepas dari adanya pengaruh di atas. Pengamatan beberapa faktor di bawah ini secara umum dapat dikatakan memberikan pengaruh terhadap bisnis BPR.

### **1. Persaingan usaha**

Jika dicermati kondisi pasar keuangan, pelaku pasar jumlahnya sangat banyak khususnya jasa keuangan. Penyedia layanan pembiayaan tidak hanya bank, terdapat juga lembaga keuangan mikro seperti koperasi. Belum lagi yang informal seperti para pelepas uang. Pasar dari produk keuangan mikro yang menjadi lahan usaha BPR dengan sendirinya harus berkompetisi dengan lembaga perbankan maupun non perbankan. Bank-bank umum memberikan juga pembiayaan kredit mikro dan yang UKM (Usaha Kecil dan Menengah) menjadi lahan bisnis BPR. Dengan skala usaha dan jaringan kantor yang

luas, maka BPR harus menghadapi kompetisi pemain-pemain besar yang juga diantaranya merupakan bank-bank BUMN. Sesuai data OJK per November tahun 2019 jumlah jaringan kantor bank umum yang ada di Indonesia sebanyak 31.085, bandingkan dengan jumlah jaringan kantor BPR yang mencapai hanya sebanyak 6.327 atau sebanyak 16,91%. Dalam industri perbankan retail, penting memiliki jaringan kantor yang banyak tersebar luas untuk memudahkan akses layanan kepada masyarakat.

## **2. Kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat)**

Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada lembaga keuangan dengan pola penjaminan, adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Peraturan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi No. 11 Tahun 2017). KUR memiliki fitur produk sesuai tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1**  
**Fitur KUR (Kredit Usaha Rakyat)**

Fitur Produk	Keterangan
Suku bunga	7% per tahun
Plafon maksimum per debitur	Mikro : Rp. 25.000.000. Ritel : Rp. 500.000.000 TKI : Rp. 25.000.000
Jangka waktu	Maksimum 5 tahun
Bank penyalur	Bank pemerintah, Bank swasta dan BPD

Sumber : <http://kur.ekon.go.id/peraturan-dan-ketentuan>, 2019

Dengan melihat tabel di atas, fitur suku bunga yang sebesar 7% per tahun, jauh lebih murah dari suku bunga kredit BPR yang berada dikisaran di atas 15% per tahun, dua kali lipat lebih tinggi dari KUR. Plafon kredit KUR merupakan kredit skala mikro yang juga menjadi pasar dari BPR. Untuk tahun 2020 suku bunga KUR turun menjadi 6 persen per tahun dengan plafond jenis kredit mikro sebesar Rp. 50 juta per debitur. Target nasional pencapaian dinaikkan dari Rp. 140 triliun menjadi Rp. 190 triliun. Penetapan kebijakan baru KUR tersebut mulai tahun 2020 akan semakin mempersulit industri BPR.

### 3. Teknologi

Teknologi digital yang berkembang semenjak 10 tahun terakhir telah menjadi konsepsi dunia usaha dalam berbagai industri yang ada. Lembaga keuangan seperti perbankan salah satu yang memanfatkan

kemajuan teknologi digital dengan produk-produk layanan inovatif seperti *online banking*, *Mobile Banking*, *fintech (financial technologi)*, *digital processing* dan lain sebagainya. Teknologi mampu meningkatkan produktifitas, mempercepat proses/layanan dan meningkatkan efisiensi. Salah satu kemajuan di dunia teknologi digital adalah kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech peer to peer lending*, yaitu perusahaan pembiayaan berbasis aplikasi yang lazim disebut pinjaman online. P2P (*peer-to-peer*) *Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Wikipedia, 2019). Perkembangan *fintech lending* nasional selama 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2**  
**Perkembangan Fintech Lending Nasional**  
**Tahun 2016 – Tahun 2019**

Komponen	2016	2017	2018	2019
Jumlah peminjam (orang)	18.000	259.635	2.300.007	5.104.000
Nilai pinjaman (Rp. Triliun)	0,247	2,56	13,83	25,89
Pertumbuhan (%)	-	936,43	440,23	85,03
Rasio pinjaman lancar (%)	-	-	-	96,73
Rasio pinjaman bermasalah (%)	-	-	-	3,27
Jumlah fintech terdaftar di OJK	-	-	-	99

Sumber : Biro Riset Infobank, 2019

Perkembangan *fintech* ke depan bisa menjadi ancaman bisnis perbankan dengan kemudahan, kecepatan serta persyaratan-persyaratan lainnya yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Pertumbuhan bisnis pinjaman dengan porsi kualitas kredit yang tinggi seharusnya menjadi salah satu pertimbangan BPR untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan mengadopsi model bisnis yang sama agar pasar kredit bisa dimanfaatkan secara maksimal. BPR juga perlu melihat area-area yang bisa mendisrupsi bisnis BPR saat ini dan ke depan. Perubahan teknologi adalah suatu kekuatan (*forces*) penting yang mempengaruhi kinerja dan posisi daya saing perusahaan (Afuah, 2000; Ahuja, 2000; Khalil, 2000; Kilman, 1991; dan Narayanan, 2001 dalam Amirullah, 2015). Teknologi bisa memberikan ruang inovasi produk, layanan jasa lainnya dan proses-proses yang mampu meningkatkan kinerja.

#### 4. Kondisi ekonomi makro

Lingkungan eksternal kondisi ekonomi dimaksudkan sebagai keadaan ekonomi secara makro seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga dan lain-lain. Sebagai contoh kasus, perekonomian Bali mengalami pertumbuhan terus menerus bahkan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata nasional (di atas 6 persen). Ekonomi yang terus tumbuh memunculkan adanya peluang peningkatan produksi barang dan jasa atau meningkatnya aktifitas usaha yang pada akhirnya memerlukan dukungan lembaga keuangan seperti perbankan. Namun

demikian informasi dari beberapa pelaku industri BPR di Bali dengan jatuhnya bisnis properti selama beberapa tahun terakhir, telah berakibat semakin memburuknya kinerja kredit BPR karena eksposur kredit yang besar di sektor tersebut. NPL (Non Performing Loan) BPR di Bali dari tahun 2015 sampai dengan Maret 2019 terus mengalami peningkatan sebagai indikasi menurunnya kualitas kredit yang disalurkan dari sebesar 2,69 persen tahun 2015 merangkak naik sampai mencapai angka 8,82 persen Maret 2019 (OJK Bali, 2019)

#### 5. Sosial budaya

Faktor perubahan sosial budaya juga menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha. Kemajuan teknologi berkembang pesat dan masif selama beberapa tahun terakhir utamanya yang berbasis digital. Teknologi telah membuat lompatan terciptanya budaya baru khususnya dalam melakukan aktifitas ekonomi seperti misalnya pembelian, distribusi, proses dan penjualan. Bagaimana sekarang aktivitas pembelian bisa dilakukan melalui aplikasi/*on line* seperti membeli barang, memesan hotel, tiket, makanan dan lain-lain. Dalam dunia perbankan produk dan layanan keuangan seperti berbelanja, membuka rekening, menarik uang, mengirim uang, mengajukan kredit dan lain-lain sudah menjadi budaya baru bagi masyarakat karena kecepatan, kepraktisan, kemudahan dan murah.

## 6. Regulasi

Sesuai ketentuan POJK No. 33 /POJK.03/2018 tahun 2018, BPR wajib membentuk pencadangan kerugian kredit macet sebesar 100% dari nilai dari jumlah kredit macet BPR yang bersangkutan. Hal lain yang diatur juga dalam regulasi yang baru adalah tentang keharusan pembuatan pencadangan atas AYDA (Aset Yang Diambil Alih) dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; b.75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai

AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau c.100% (seratus persen) dari nilai AYDA untuk AYDA yang dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun. Dampak dari regulasi ini adalah tergerusnya laba, bahkan modal BPR di tengah menurunkan kualitas kredit yang disalurkan.

Kondisi lingkungan eksternal di atas, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan BPR yang cenderung menurun selama 5 tahun terakhir sesuai yang ditunjukkan di bawah ini.

**Tabel 3  
Kinerja Keuangan BPR Tahun 2015 s/d Tahun 2019**

Indikator	Des.2015	Des.2016	Des.2017	Des.2018	Nov. 2019	Growth Rata2 (%)
NPL (%)	5,37	5,83	6,15	7,03	7,36	(0,50)
ROA (%)	2,71	2,59	2,55	2,48	2,26	(0,11)
ROE (%)	24,76	23,61	23,06	22,24	20,56	(1,05)

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol 17, No. 12

Dari tabel di atas, jelas terlihat semua indikator kinerja keuangan menunjukkan penurunan selama 5 tahun terakhir. Tidak dapat dipungkiri bahwa BPR secara nasional mengalami kondisi yang kurang baik sejalan dengan kondisi lingkungan eksternal yang berubah. Hal-hal tersebut di atas wajar kiranya timbul pertanyaan apakah peran BPR masih dibutuhkan ke depan sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

## III. Kinerja BPR dan Pengembangan

Terlepas dari permasalahan yang dihadapi BPR, di satu sisi kita bisa melihat selama 5 tahun terakhir ini BPR mampu menjadi salah satu penyangga perekonomian melalui penyediaan modal pembiayaan dan melakukan fungsi intermediasinya dengan baik. Data berikut di bawah ini menunjukkan perkembangan pembiayaan (kredit) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*).

**Tabel 4**  
**Perkembangan Nasional Kredit, Dana dan LDR BPR Konvensional Tahun 2015 s/d Tahun 2019**

Indikator	Des.2015	Des.2016	Des.2017	Des.2018	Nov. 2019	Growth Rata2 (%)
Aset (Rp. Milyar)	101.713	113.501	125.945	135.693	148.493	11,50
Kredit (Rp. Milyar)	74.807	81.684	89.482	98.220	108.248	11,18
DPK (Rp. Milyar)	67.266	75.725	84.861	91.956	101.943	12,88
LDR (%)	77,81	76,24	75,36	76,54	93,50	5,04

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 17, No. 12

Laju pertumbuhan rata-rata kredit BPR selama 5 tahun terakhir mencapai sebesar 11,50% dengan laju pertumbuhan rata-rata LDR mencapai sebesar 5,04%. Perkembangan kredit dan LDR menjadi indikasi bisnis dan fungsi intermediasi BPR berjalan

dengan baik. Pangsa BPR terhadap total perbankan selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan kondisi yang berkembang. Hal tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut

**Tabel 5**  
**Pangsa BPR Terhadap Total Perbankan Konvensional Tahun 2015 s/d Tahun 2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	Nov. 2019
Kredit BPR (Rp. Milyar)	74.807	81.684	89.482	98.220	108.248
Total Kredit Perbankan (Rp. Milyar)	4.166.911	4.495.098	4.871.413	5.456.272	5.690.267
<b>Pangsa BPR (%)</b>	<b>1,80</b>	<b>1,82</b>	<b>1,84</b>	<b>1,80</b>	<b>1,90</b>
DPK BPR (Rp. Milyar)	67.266	75.725	84.861	91.956	101.943
Total DPK Perbankan (Rp. Milyar)	4.480.322	4.912.483	5.374.238	5.722.404	6.049.743
<b>Pangsa BPR (%)</b>	<b>1,50</b>	<b>1,54</b>	<b>1,58</b>	<b>1,61</b>	<b>1,69</b>
Aset BPR (Rp. Milyar)	101.713	113.501	125.945	135.693	148.493
Total Aset Perbankan (Rp. Milyar)	6.234.296	6.843.300	7.513.579	8.204.039	8.559.399
<b>Pangsa BPR (%)</b>	<b>1,63</b>	<b>1,66</b>	<b>1,68</b>	<b>1,65</b>	<b>1,73</b>

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol. 17, No. 12 (diolah).

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pangsa BPR terhadap total perbankan mengalami perkembangan selama 5 tahun terakhir meskipun masih relatif kecil baik dana, kredit, demikian juga total asetnya. Secara absolut angka perkembangan tersebut

cukup besar mengingat BPR memiliki keterbatasan dalam wilayah operasional dan produk-produk/layanan yang diberikan, karena alasan regulasi yang tidak membolehkan. Ini menunjukkan peran BPR yang senakin meningkat

di tengah perkembangan kondisi tantatangan eksternal yang dihadapi.

Bisnis kredit menjadi andalan utama dalam meningkatkan jumlah aset dan keuntungan BPR. Sebagai bank yang secara historis berasal dari Lembaga Keuangan Mikro, terlebih lagi dengan adanya adanya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka BPR konsentrasi kredit BPR banyak dikredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Sejalan dengan perkembangan jumlah UMKM di Indonesia, akan meningkatkan peran BPR dalam memfasilitasi kebutuhan akan permopdaluan UMKM. Sesuai data BPS dan BAPENAS, jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 58,97 juta

Inklusifitas keuangan di Indonesia masih termasuk rendah, dibandingkan dengan beberapa negara lain. Terdapat 3 dimensi pengukuran tingkat keuangan inklusif di Indonesia (Kusumaningtuti, 2018) yaitu : 1) dimensi akses; 2) dimensi

penggunaan dan; 3) dimensi kualitas. Keuangan inklusif menurut SNKI (Strategi Keuangan Inklusif Indonesia, Perpres 2016) adalah suatu kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi tersebut menunjukkan bahwa layanan keuangan harus mudah diakses, tersedia sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (OJK, 2015). Tingkat keuangan inklusif di Indonesia tahun 2019 mencapai sebesar 65 persen dari 75 persen yang ditargetkan (OJK, 2019). Pengusaha UMKM sebagai salah satu target peningkatan. Data OJK menunjukkan pencapaian tingkat literasi dan inklusi keuangan sebagai berikut.

**Tabel 6**  
**Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM**

Pengusaha	Literasi Keuangan	Inklusi Keuangan
Mikro (%)	23,80	65,30
Kecil	35,30	77,00
Menengah	44,70	79,30

Sumber : OJK, Jakarta

Peran dalam meningkatkan indek tersebut salah satunya dapat dilakukan oleh BPR sebagai Lembaga Keuangan Mikro dengan kedekatannya terhadap masyarakat UMKM dan bawah selama ini.

BPR masih menjadi salah satu lembaga keuangan yang dinilai mampu mendorong perekonomian untuk bisa tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan OJK selaku regulator dalam mengembangkan BPR (sesuai surat OJK Bali, 23 Oktober 2019) sebagai berikut.

- a. Memperkuat BPR melalui ketentuan jumlah modal inti minimum ( POJK Nomor 5/POJK.03/2015).
- b. Penguatan penerapan tata kelola termasuk penerapan manajemen risiko melalui ketentuan penerapan tata kelola BPR (POJK Nomor 4/POJK.03/2015) serta penerapan manajemen risiko BPR (POJK Nomor 13/POJK.03/2015).
- c. Penguatan IT melalui penerapan standar penggunaan IT BPR (POJK Nomor 75/POJK.03/2016) serta penguatan kapasitas SDM melalui kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan SDM (POJK Nomor 47/POJK.03/2017).
- d. Kebijakan dimana BPR wajib menyusun rencana kegiatan inklusi dan literasi keuangan setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan implementasinya dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis (POJK Nomor 76/POJK.07/2016).
- e. OJK bersama dengan kementerian/lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah

menginisiasi bulan Oktobetr sebagai Bulan Inklusi Keuangan. Kegiatan difokuskan antara lain pada:

- Melakukan kampanye program inklusi keuangan secara masif.
- Melakukan kegiatan *business matching* antara UMKM dengan lembaga keuangan formal.
- Mendorong LJK untuk memiliki program khusus selama bulan Oktober antara lain dengan pemberian *discount, cashback, point, bonus* atau *reward*.

#### **IV. Penutup**

Di tengah tantangan kondisi eksternal yang dihadapi BPR saat ini, BPR mampu menunjukkan peningkatan bisnis. Meskipun demikian kinerja keuangan yang menurun perlu disikapi dengan kebijakan yang memperkuat eksistensi BPR ke depan mengingat BPR merupakan lembaga keuangan dengan basis berorientasi kerakyatan. Dengan demikian peran BPR ke depan akan semakin kuat menopang perekonomian Indonesia.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Aulia Pohan, 2017. *Kerangka Kebijakan Moneter & Implementasinya di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo.

Amirullah, 2015. *Manajemen Strategi, Teori, Konsep dan Kinerja*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Bank Indonesia, 2019. *Laporan Perekonomian Provinsi Bali*.

- Denpasar : Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Bali
- Kepres No. 38 Tahun 1988 Tentang *Pendirian BPR*
- Kusumaningtuti S., Cecep Setiawan, 2018. *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.
- Kementerian Perekonomian, 2017. *Peraturan Menteri Kordinator Bidang Ekonomi No. 11 Tahun 2017 tentang Kredit Usaha Rakyat*. Jakarta.
- OJK, 2019. *Laporan Statistik Perbankan Indonesia*, Vol. 17, No. 12. Jakarta
- OJK, 2018. POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang *Kewajiban Pembentukan Cadangan Kredit Macet*. Jakarta.
- Peraturan Presiden No. 82, tahun 2016 tentang SNKI (Strategi Keuangan Inklusif Indonesia). Jakarta.
- Sofjan Assauri, 2016. *Strategic Management, Sustainable Competitive Advantages*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Surat OJK Bali tanggal 23 Oktober tahun 2019 tentang *Rencana Pengembangan BPR*. Denpasar
- UU No. 07 Tahun 1992 tentang *Perbankan*. Jakarta.
- UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro. Jakarta.